



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Makin Group, Desa DESA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 13 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 15 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN (Kutipan Akta Nikah Nomor 124/23/V/2009 tanggal 22 - 5 - 2009);



2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun DUSUN Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan menumpang di perumahan guru di Dusun DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orangtua Termohon hingga pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PEMOHON dan TERMOHON Umur 4 Tahun, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- a Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon contoh apabila Pemohon mengajak Termohon pindah, Termohon selalu mengelak dan tetap ingin tinggal dengan orangtuanya
- b Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon.

4 Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Mes PT. Makin Grup sebagaimana alamat tersebut di atas. selama lebih kurang 4 bulan lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Senen, S.Ag. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Februari 2014 ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk kelanjutan perkara *a quo*, Wakil Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan kepada Pemohon, surat bernomor W5-A10/237/HK.05/III/2014 tanggal 20 Maret 2014, perihal Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 20 Mei 2014 ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 20 Mei 2014 ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhi maksud surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor W5-A10/237/HK.05/III/2014, tanggal 20 Maret 2014, perihal Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dibatalkan pendaftarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan batal daftar perkara nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.Sgt dari pendaftaran dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Abdurrahman Alwi, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Korik Agustian, S.Ag., M.Ag dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ilyas, SH sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ilyas, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 1.290.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	1.391.000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)